

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc.

Kewajiban Orang Tua *Ketika* Anak Wanita Baligh



مَجْلِسُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ

بِنَا لِمَوَدَّةٍ
al-Mawaddah

Always Educate, Enlighten, Revitalize the Future

Rubrik
Pendidikan Anak Muslim
Seri ke-11

Pendidikan
Anak Muslim
Seri ke-11

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Kewajiban Orang Tua *Ketika* Anak Wanita Baligh



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Kewajiban Orang Tua Ketika Anak
Wanita Baligh

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (9 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Pendidikan Anak Muslim
Seri ke-11

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kewajiban Orang Tua Ketika Anak Wanita Baligh



Laki-laki memang tidak sama dengan wanita. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾

Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (QS. Ali 'Imran: 36)

Ayat ini jelas sekali menunjukkan perbedaan yang tajam antara pria dan wanita, menjelaskan beberapa hukum yang membedakan antara pria wanita, baik dalam ibadah, muamalah dan pergaulan, hak asasi manusia dalam keluarga, hak milik, bahkan hubungan dengan keluarga antara suami dan istri, juga dengan kerabat lainnya. Sebagai bukti kebenaran firman Allah ini, manusia tidak mungkin mengingkarinya. Wanita memiliki kebiasaan bulanan yang tak dialami oleh kaum pria. Yaitu keluarnya darah dari farjinya. Hal ini sangat erat hubungannya dengan ibadah

yang wajib dan yang sunnah, seperti shalat, puasa, l'tikaf, thawaf, menyentuh mushaf dan ibadah lainnya. Ayat ini membatasi pengikut hawa nafsu yang mengatakan, wanita dan pria sama saja.

Ibu hendaknya tahu kapan putrinya baligh

Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*“Paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, sedangkan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku daripada kalian.”*¹

Riwayat lain menambahkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ

*“Paling baiknya kalian, bila berbuat kebaikan kepada wanita.”*²

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang sudah berbuat baik kepada dirinya, hendaknya memperbaiki keluarganya, terutama kepada keluarga wanita, sebelum berbuat baik kepada orang lain.

Anak perempuan yang mendekati baligh perlu bimbingan ibu, karena dia belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh ibunya. Mungkin anak wanita yang baru mengalami perubahan tersebut malu bertanya. Karena itu sang ibu hendaknya membimbing putrinya ketika mau baligh agar mereka mengerti

1 HR. Ibnu Majah: 2053, dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* no: 285

2 HR. al-Hakim dalam *al-Mustadrak*: 7435, dishahihkan oleh al-Albani dalam *at-Tarhib wa Tarhib*: 1925

macam-macam darah yang keluar dari farji, apa saja yang harus dikerjakan saat keluar darah, apa saja yang harus ditinggalkan, kapan mereka dikatakan suci, serta bagaimana muamalah mereka dengan pria yang bukan mahram pada saat mulai baligh. Hal ini penting untuk mereka ketahui agar mereka tidak salah langkah.

Macam darah yang keluar dari farji

Kaum ibu hendaknya menjelaskan kepada putrinya tentang tiga macam darah yang keluar dari farji wanita; haid, istihadhah, dan nifas.

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menjelaskan secara panjang lebar, yang dapat diringkas sebagai berikut, “Tiga macam darah yang ditanyakan keluar dari satu jalan. Namun namanya berbeda, begitu pula hukumnya, karena perbedaan sebab keluarnya.

1. Darah Nifas.

Darah nifas sebabnya jelas, yaitu darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan. Darah nifas ini merupakan sisa darah yang tertahan di dalam rahim sewaktu hamil. Bila seorang wanita telah melahirkan, darah itu pun keluar sedikit demi sedikit. Bisa jadi waktu keluarnya lama (panjang), dan terkadang singkat. Tidak ada batasan minimal mengenai waktu nifas ini. Adapun waktu maksimalnya, menurut madzhab Hanbali adalah 40 hari. Bila lebih dari 40 hari darah masih keluar, sementara tidak bertepatan dengan kebiasaan datangnya waktu haid, maka darah tersebut adalah darah istihadhah. Namun menurut pendapat yang shahih, tidak ada pula batasan waktu maksimal dari nifas ini.

2. Darah haid.

Darah yang keluar bukan karena melahirkan adalah **darah haid**, sebagai suatu ketetapan atas seorang wanita. Di mana bila si wanita sudah dapat hamil dan melahirkan, maka secara umum akan datang kepadanya haid pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan keadaan dan kebiasaan si wanita. Bila seorang wanita hamil, umumnya ia tidak mengalami haid, karena janin yang dikandungnya mendapat sari-sari makanan dengan darah yang tertahan tersebut. Keluarnya darah haid menunjukkan sehat dan normalnya keadaan wanita. Sebaliknya, tidak keluarnya darah haid menunjukkan sakit dan abnormalnya seorang wanita. Makna ini disepakati oleh ulama syariah dan kedokteran. Bahkan dimaklumi oleh pengetahuan dan kebiasaan manusia. Pengalaman mereka menunjukkan akan hal tersebut. Karena itulah ketika memberikan definisi haid, ulama berkata bahwa haid adalah darah alami yang keluar dari seorang wanita pada waktu-waktu yang dimaklumi. Menurut pendapat yang shahih, tidak ada batasan umur minimal seorang wanita mendapatkan haid. Begitu pula batasan waktu minimal lamanya haid, sebagaimana tidak ada batasan maksimalnya. Tidak ada pula batasan minimal masa suci di antara dua haid. Bahkan yang disebut haid adalah adanya darah, dan yang disebut suci adalah tak adanya darah. Walaupun waktunya bertambah atau berkurang, mundur ataupun maju, berdasarkan zhahir nash-nash syar'i yang ada, dan zhahir dari amalan kaum muslimin. Juga karena tidak melapangkan bagi wanita untuk mengamalkan selain pendapat ini.

3. Darah istihadhah.

Istihadhah adalah darah yang keluar dari seorang wanita di luar kebiasaan dan kewajaran, karena sakit atau semisalnya.

Bila seorang wanita terus mengeluarkan darah dari kemaluannya tanpa berhenti, maka untuk mengetahui apakah darah tersebut darah haid ataukah darah istihadhah, bisa dengan tiga cara berikut ini secara berurutan;

- a. Apabila sebelum mengalami hal tersebut ia memiliki kebiasaan haid, maka ia kembali pada kebiasaannya. Ia dianggap haid pada waktu-waktu kebiasaan tersebut. Adapun selebihnya, berarti istihadhah. Selesai masa kebiasaannya, ia mandi dan boleh melakukan puasa dan shalat (walau darahnya terus keluar, karena wanita istihadhah pada umumnya sama hukumnya dengan wanita yang suci).
- b. Bila ternyata si wanita tidak memiliki kebiasaan dan darahnya bisa dibedakan, pada sebagian waktu darahnya pekat/kental dan pada waktu lain tipis/encer, atau di sebagian waktu darahnya berwarna hitam, di waktu lain merah, atau di sebagian waktu darahnya berbau tidak sedap dan di waktu lain tidak, maka darah yang pekat/kental, berwarna hitam, dan berbau busuk itulah darah haid. Yang selainnya adalah darah istihadhah.
- c. Apabila si wanita tidak memiliki kebiasaan dan tidak dapat membedakan darah yang keluar dari kemaluannya, maka di setiap bulannya (pada masa-masa keluar darah) ia berhaid selama enam atau tujuh hari, karena adanya hadits-hadits yang kuat dalam hal ini. Kemudian ia mandi setelah selesai enam atau tujuh hari itu walau darahnya masih terus keluar. Sedapat mungkin ia menyumpal tempat keluarnya darah (bila darah terus mengalir) dan berwudhu setiap kali ingin menunaikan shalat.”³

3 *Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam*, hal. 23-26 sebagaimana dinukil dalam *Fatawa al-Mar'ah*

Cairan keruh kekuningan sebelum, setelah, dan sewaktu haid

Kaum ibu hendaknya menjelaskan hal ini kepada putrinya saat menjelang waktu haid, karena bisa jadi hal ini akan menimpa putrinya. Yaitu cairan berwarna kuning (*shufrah*) atau cairan berwarna keruh (*kudrah*) yang keluar setelah masa suci.

Shufrah adalah cairan seperti nanah berwarna kekuningan, adapun **kudrah** adalah cairan yang berwarna keruh kehitaman.

Jika cairan tersebut keluar di tengah-tengah masa haid atau bersambung dengan masa haid sebelum masa suci, maka cairan tersebut dihukumi sebagai darah haid dan berlaku padanya hukum-hukum seorang wanita yang sedang haid.

Adapun jika cairan tersebut keluar setelah masuk masa suci, maka cairan tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها,

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا.

“Sedikit pun kami tidak memperhitungkan cairan berwarna kuning maupun keruh setelah masa suci.”⁴

Adapun hadits Aisyah رضي الله عنها, ketika ada seorang wanita mendatangi beliau dengan membawa *durjah* (sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk mengetahui masih ada atau tidaknya sisa-sisa darah haid) yang di dalamnya terdapat kapas dengan cairan berwarna kekuningan (*shufrah*), maka Aisyah berkata kepada wanita tersebut:

al-Muslimah, hal. 263-265

4 HR. al-Baihaqi: 1658

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ

“Janganlah kalian tergesa-gesa (untuk bersuci) hingga kalian melihat al-qashshatul baidha’.” (Yaitu cairan berwarna putih yang dikeluarkan oleh rahim ketika haid telah selesai)⁵

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, bahwa kompromi antara hadits Aisyah رضي الله عنها yang mengatakan, “Hingga kalian melihat al-qashshatul baidha’,” dengan hadits Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها yang disebutkan di atas adalah, bahwa hadits Aisyah dipahami untuk keadaan ketika seorang wanita melihat cairan berwarna kuning atau keruh bersambung dengan masa haidnya. Adapun jika cairan tersebut keluar di luar hari-hari haidnya maka yang berlaku adalah hadits Ummu ‘Athiyyah.⁶ Wallahu a’lam bish shawab.

Semoga keterangan singkat ini membantu putri kita saat menjelang masa baligh dan dapat menunaikan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ.



5 HR. al-Bukhari: 19

6 Fathul Bari 2/11